



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo, SH. MH dan Heri Mulyono, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ahmadraharjo2015@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Purworejo, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 26

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Banjarnegara, dibawah Nomor : 220/29/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Jejaka dan Tergugat adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxx , Kabupaten Banjarnegara selama 2 tahun 5 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), serta sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, berumur 3 tahun, (sekarang anak ikut Penggugat);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai sifat pelit, Tergugat tidak bertanggung jawab ketika anak sakit, jika diingatkan malah marah-marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di xxx, Kabupaten Purworejo, sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun 1 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 1 bulan lamanya;
7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena Gugatan Cerai diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat diatas telah beralasan dan telah berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Heri Mulyono, SH, dan Ahmad Raharjo, SH, MH, Advokat yang berkantor di Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Banjarnegara berkedudukan di Jalan Raya Semampir Km. 3 Banjarnegara 53418, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: plbhba@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 67/II/2023/PA.Ba tanggal 09 Januari 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3304045203950002 tanggal 27 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 220/29/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Banjarnegara tanggal 27 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi pertama, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, yang saat ini ikut Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 1 bulan yaitu sejak bulan Desember 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi kedua, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di xxx Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2022, Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 05 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara nomor 67/II/2024/PA.Ba tanggal 9 Januari 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan karena sejak bulan Januari 2022 usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai sifat pelit, Tergugat tidak bertanggung jawab ketika anak sakit, jika diingatkan malah marah-marah dan puncaknya pada bulan Desember 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sekitar 1 tahun 1 bulan, meskipun Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil sehingga Penggugat sudah tidak sabar lagi dan mohon agar gugatannya dikabulkan;

bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juli 2020, sehingga bukti tersebut

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ba



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ihsan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahdani, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp70.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp52.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp100.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai _____ Rp10.000,00

Jumlah **Rp307.000,00**

(tiga ratus tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)